

PERBANKAN SYARIAH 2008: EVALUASI, TREND, DAN PROYEKSI

Alfi Wijaya*)

Industri perbankan syariah 2008 ditandai dengan tiga ciri yang akan menonjol. *Pertama*, banyaknya bank-bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang juga memiliki perusahaan multifinance, yang akan membuka unit syariah pada multifinance-nya (USMF) dan mulai menggeser pembiayaan mobil dan motor-nya dari UUS kepada USMF. Adapun alasan yang mendorong bank-bank konvensional yang memiliki UUS akan menggeser pembiayaan mobil dan motor nya ke USMF adalah terbitnya peraturan Bapepam LK terkait dengan lembaga pembiayaan (multifinance) syariah dan kerumitan teknis pembiayaan mobil dan motor yang dilakukan langsung oleh bank syariah.

Pada akhir tahun 2007, Bapepam LK telah mengeluarkan peraturan tentang Lembaga Pembiayaan Syariah yang memberikan kejelasan dan kepastian usaha bagi lembaga pembiayaan yang akan menjalankan transaksi syariah. Hal ini mendorong tumbuhnya USMF. Peraturan ini memberikan landasan kelembagaan yang lebih kokoh terkait dengan pendirian multifinance syariah serta kejelasan pengaturan tentang transaksi yang akan digunakan oleh lembaga pembiayaan (multifinance) syariah.

Pilihan USMF ini menarik bagi bank syariah karena selama ini perbankan syariah seringkali membatasi pergerakan dalam melakukan penetrasi pasar untuk pembiayaan mobil dan motor yang disebabkan oleh kelengkapan teknis perbankan dan prosedur administrasi. Sedangkan kegiatan yang sama melalui lembaga pembiayaan tidak terbebani dengan berbagai ketentuan administrasi dan teknis perbankan.

Kedua, maraknya pendirian Bank Umum Syariah (BUS). Pendirian Bank Umum Syariah pada tahun 2008 akan semakin marak, seiring dengan semakin kondusifnya berbagai peraturan terkait dengan perizinan pembukaan bank syariah serta potensi pasar yang masih sangat besar. Embrio pengembangan Bank Umum Syariah yang sudah dirintis oleh beberapa bank asing melalui pembukaan kantor perwakilan (*representative office*) di Indonesia pada tahun 2007, dan akan mulai dikembangkan menjadi bank umum syariah pada tahun 2008 melalui akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

*) Research & Project Management Division Head, KARIM Business Consulting

Beberapa bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah misalnya Bank BRI, Bank Jabar, Bank BNI dan Bank Bukopin diperkirakan akan melaksanakan spin-off UUS menjadi BUS pada tahun 2008. Beberapa bank swasta nasional seperti Bank BTPN, Bank NISP, Bank BCA, Bank Panin, dan Bank Victoria diperkirakan akan mengembangkan bisnis syariah di tahun 2008 baik melalui akuisisi suatu bank yang kemudian dikonversi menjadi Bank Umum Syariah maupun pendirian Unit Usaha Syariah. Beberapa Bank Asing dan Bank Pembangunan Daerah (misalnya ABN AMRO, Bank Jateng, dan beberapa bank lainnya) juga akan mewarnai peta persaingan perbankan syariah di tahun 2008.

Ditengarai ada tiga pendekatan dalam pendirian BUS baru ini. *Pertama*, bank umum konvensional yang telah memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil, mengkonversinya menjadi syariah, dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. *Kedua*, bank umum konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil, mengkonversinya menjadi syariah. Sedangkan pendekatan ketiga adalah melakukan spin-off (pelepasan) Unit Usaha Syariah untuk menjadi Bank Umum Syariah

Ketiga, meningkatnya pembiayaan sindikasi, baik diantara sesama BUS dan UUS, maupun antara BUS, UUS, dan bank konvensional. Sejumlah pembiayaan sindikasi akan menggunakan mata uang rupiah, sejumlah lainnya akan menggunakan dolar AS. Pilihan peningkatan pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dimaksudkan untuk meningkatkan volume bisnis dengan pengelolaan risiko yang lebih hati-hati karena risikonya bisa disebar oleh peserta sindikasi.

Evaluasi Perbankan Syariah 2007

Perbankan Syariah pada tahun 2007 ditandai dengan dua ciri menonjol. *Pertama*, maraknya pendirian Unit Usaha Syariah. Pada tahun 2007, telah beroperasi 6 Unit Usaha Syariah baru yakni BPD DIY, Bank Sulsel, Bank Nagari, Bank Jatim, Bank Ekspor Indonesia, dan Bank Lippo Syariah. Berdirinya keenam UUS tersebut melengkapi keberadaan 3 BUS, 20 UUS, serta 105 BPRS yang telah berdiri pada tahun 2006.

Kedua, adanya *policy time-lag* dari berbagai kebijakan yang mempengaruhi perbankan syariah. Pada tahun 2007, berbagai kebijakan yang diprediksi akan mendorong pengembangan perbankan syariah seperti kebijakan office channelling, kebijakan sosialisasi akselerasi perbankan syariah, penurunan BI rate, ternyata belum memberikan hasil yang sesuai dengan harapan terkait dengan pengembangan perbankan syariah.

Penyempurnaan kebijakan terkait Layanan Syariah / *Office Chanelling* yang tertuang dalam PBI No 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 belum dirasakan secara signifikan bisa memacu pertumbuhan perbankan syariah. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi bank syariah dengan diperbolehkannya menjual produk DPK, pembiayaan dan jasa bank syariah di kantor cabang dan kantor cabang pembantu bank induk konvensional. Implementasi di lapangan menemui berbagai tantangan dalam integrasi sistem IT, pelatihan perbankan syariah bagi staff bank konvensional dalam jumlah yang masif, serta belum tersosialisasi keberadaan layanan syariah secara riil kepada masyarakat.

Ketiga, meningkatnya tingkat pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing / NPF). Pembiayaan bermasalah perbankan syariah pada periode Januari - Agustus 2007, menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari 4,75% menjadi 6,63 %. Sampai dengan akhir tahun 2007, NPF perbankan syariah diperkirakan masih dalam level 6%. Peningkatan pembiayaan bermasalah perbankan syariah sehingga lebih tinggi dibanding NPL perbankan konvensional pada tahun 2007 ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diwaspadai industri perbankan syariah. Data menunjukkan bahwa selama kurun periode perbankan syariah berdiri sampai dengan awal tahun 2007, NPF perbankan syariah selalu lebih rendah dibandingkan dengan NPL perbankan konvensional.

Mengapa kondisi tersebut diatas bisa terjadi ? Penyebab meningkatnya pembiayaan bermasalah didorong oleh dua hal. Faktor Pertama, semakin banyaknya jumlah pembiayaan yang bermasalah. Kondisi ini karena suku bunga di bank konvensional mulai menurun seiring dengan penurunan BI rate pada tahun 2007, namun disisi lain perbankan syariah yang masih didominasi oleh pembiayaan murabahah tidak bisa serta merta menurunkan tingkat margin pembiayaannya. Perbankan syariah secara aturan tidak bisa mengubah margin pembiayaan, walaupun dalam prakteknya bank syariah diperkenankan untuk memberikan diskon sehingga tetap kompetitif. Kondisi tingkat margin pembiayaan perbankan syariah yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional, menyebabkan keengganan bagi debitor untuk melunasi pembiayaan karena terlalu mahal, sehingga menyebabkan meningkatkan pembiayaan yang bermasalah.

Faktor Kedua, tertahannya ekspansi pembiayaan perbankan syariah. Penurunan suku bunga perbankan konvensional yang lebih cepat dibandingkan dengan perbankan syariah, menyebabkan calon debitor lebih tertarik untuk mengajukan kredit ke bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Pada sisi lain, perbankan syariah pada tahun 2007 juga masih dilingkupi oleh ketidakjelasan atas isu PPN Murabahah. Ketidakjelasan ini menyebabkan perbankan syariah menahan diri untuk melakukan ekspansi pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. *Pull factor* dan *push factor* inilah yang menyebabkan ekspansi pembiayaan

bank syariah tertahan. Pada saat yang bersamaan, debitor sudah mulai melakukan pelunasan pembiayaan, sehingga jumlah pembiayaan semakin mengecil, dan pada akhirnya rasio NPF perbankan syariah meningkat.

Pengaruh BI-Rate

Pada tahun 2007, terdapat fenomena penurunan BI rate hingga mencapai level yang hampir sama dengan kondisi tahun 2004-2005 yakni pada tingkat 8% (November 2007). Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah mengapa penurunan BI rate pada tahun 2007 ini, tidak diikuti dengan peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah? Padahal kalau kita lihat dari kondisi tahun 2004-2005, pada saat BI rate rendah, maka produk DPK perbankan syariah menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan produk DPK bank konvensional, sehingga pertumbuhannya menjadi meningkat

Terdapat dua alasan yang bisa dikemukakan terkait belum terlihatnya pengaruh penurunan BI rate terhadap perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan syariah. *Pertama*, BI rate yang semakin menurun belum terlalu berpengaruh terhadap laju ekspansi DPK perbankan syariah karena tertahannya laju ekspansi pembiayaan perbankan syariah. Kenaikan penghimpunan DPK yang tidak seiring dengan ekspansi pembiayaan akan menyebabkan return yang kecil sehingga tingkat bagi hasil bank syariah menjadi kurang kompetitif. Ketidakpastian tentang PPN Murabahah merupakan salah satu sumber yang menahan laju ekspansi pembiayaan bank syariah. Terbitnya PSAK baru di akhir tahun 2007 merupakan langkah maju dari IAI, namun masih menyisakan pekerjaan rumah karena dalam PSAK tersebut diterangkan bahwa transaksi murabahah adalah transaksi jual beli, sehingga isu terkait PPN Murabahah ini belum bisa dituntaskan. *Kedua*, Instrumen investasi yang belum memadai merupakan salah satu kondisi yang mempengaruhi tertahannya ekspansi pertumbuhan DPK perbankan syariah. Perbankan syariah menemui kesulitan untuk melakukan penempatan ke instrumen investasi jika terjadi eksekusi likuiditas.

Proyeksi Perbankan Syariah 2008

Posisi aset perbankan syariah pada akhir tahun 2007 diperkirakan akan mencapai Rp 35 triliun meningkat dari posisi tahun 2006 yang baru mencapai Rp 26,7 triliun. Target aset perbankan syariah pada akhir tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam kebijakan akselerasi perbankan syariah adalah sebesar 5,25% pangsa pasar atau sebesar Rp 91,57 triliun. Apakah target ini akan tercapai?

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka terdapat tiga skenario proyeksi aset perbankan syariah tahun 2008. Pertama adalah *Normal Scenario*, dengan skenario ini maka aset perbankan syariah diperkirakan mencapai Rp 50 triliun. Asumsi yang mendasari skenario ini adalah bahwa perbankan syariah tumbuh normal secara organik, terjadi proses spin-off pada beberapa bank, serta 7 - 10 pemain baru di industri perbankan syariah.

Kedua adalah *Acceleration Scenario* dimana aset perbankan syariah diperkirakan mencapai Rp 92 triliun. Skenario ini akan dapat tercapai dengan beberapa syarat yakni :

- 1) Segera diterbitkannya PSAK dan PAPSI yang baru yang mengatur tentang pembiayaan murabahah sebagai tambahan dari PSAK dan PAPSI yang telah mengatur tentang transaksi Murabahah. Hal ini diperlukan sebagai solusi jangka pendek sebelum disempurnakannya PPN terkait transaksi Murabahah.
- 2) Segera diterbitkannya instrumen investasi syariah yang kompetitif untuk menyerap eksekusi likuiditas perbankan syariah. Instrumen ini bisa diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, maupun pihak swasta. Terbitnya SBI Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan instrumen investasi yang diperlukan untuk memacu perkembangan perbankan syariah.
- 3) Strategi Inovasi dan Sinergi perbankan syariah. Masyarakat sangat menantikan produk dan layanan perbankan syariah yang inovatif sehingga memiliki kualitas yang setara bahkan lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sinergi antar UUS dengan bank induk, antar bank syariah, dan sinergi dengan institusi lainnya baik dalam pengembangan office channelling, pembiayaan sindikasi, pengembangan sistem teknologi informasi akan menjadi modal bagi pengembangan perbankan syariah dalam menarik calon nasabah. Berbagai strategi tersebut tetap perlu ditunjang oleh komunikasi dan sosialisasi yang efektif, terarah, dan tepat sasaran sesuai dengan karakteristik dan perilaku pasar perbankan syariah di Indonesia.

Ketiga adalah *Beyond Acceleration Scenario*, yakni skenario aset perbankan syariah bisa mencapai Rp 115 triliun dengan asumsi bahwa ketiga kondisi dalam Acceleration Scenario terpenuhi ditambah dengan insentif kebijakan dari Bank Indonesia terkait dengan ketentuan permodalan untuk pendirian Bank Umum Syariah. Ketentuan permodalan diharapkan bisa berkisar antara Rp 300 - 500 milyar, sehingga lebih memudahkan dan memicu pendirian Bank Umum Syariah dibandingkan dengan ketentuan permodalan yang mencapai Rp 1 triliun.

Demikian evaluasi, trend, dan proyeksi yang diperkirakan akan mewarnai industri perbankan syariah di tahun 2008.